

PERAN GURU PAI DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI SEKOLAH

Sopandi, Ade Rivan Ramadhani, Fatimah Azzahra, Intan Kholisotul Muthi'a, dan Wasykhatun

Universitas Islam Al-Ihya (UNISA) Kuningan

cengpandi@gmail.com; rivanramadhani@gmail.com; faazzahra0808@gmail.com;
intankholisotulmuthia@gmail.com; wasykhatunevi@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara majemuk. Hal itu, dilihat dari perbedaan sudut pandang agama, suku, dan budaya. Kemajemukan menimbulkan dampak sosial yang tidak hanya positif melainkan menegangkan bahkan mengkhawatirkan. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah konflik keagamaan yang banyak memakan jumlah korban. Penelitian ini berupaya menggali peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Peran guru agama sangat menentukan corak atau paham keagamaan siswa yang moderat, sejalan dengan nilai-nilai wasathiyah Islam. Peran tersebut diperkuat dengan peninjauan kembali empat kompetensi guru yaitu aspek kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Empat aspek itu menjadi satu kesatuan gerak yang melekat dalam diri para pendidik untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, mulai dari pemberian tauladan (kepribadian), manajemen kelas (pedagogik), komunikasi interaktif dengan stakeholder pendidikan (sosial), dan penguasaan serta pengembangan bahan ajar (profesional) Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada *wasathiyah* Islam atau moderasi beragama.

Kata Kunci: Guru PAI, Kompetensi Guru, Moderasi Beragama

Abstract

Indonesia is a pluralistic country. This is seen from the perspective of religion, ethnicity and culture. Plurality creates social impacts that are not only positive but also stressful and even worrying. This is shown by the number of religious conflicts which have claimed many victims. This research aims to review the role of Islamic Religious Education (PAI) teachers in instilling the values of religious moderation. The research uses qualitative methods with a literature study approach. The role of the religion teacher is to determine the student's moderate religious style or understanding, in line with Islamic wasathiyah values. This role is strengthened by reviewing four teacher competencies, namely personality, pedagogical, social and professional aspects. These four aspects become a unified movement that is inherent in educators to instill the values of religious moderation, starting from providing role models (personality), class management (pedagogy), interactive communication with educational stakeholders

(social), and mastery and development of teaching materials. (professional) Islamic religious education that is oriented towards Islamic wasathiyah or religious moderation.

Keywords: *Islamic Education Teacher, Teacher Competency, Religious Moderation*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Perbedaan tampak dalam berbagai hal yaitu agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Di satu sisi, perbedaan menjadi sebuah kekhasan atau keunikan ketika mewujud dalam satu kesatuan bangsa. Tetapi di sisi yang lain, perbedaan justru menjadi api dalam sekam, yang siap meledak mengancam kemanusiaan. Ancaman yang sering muncul tampil dalam bentuk konflik antar dan intra umat beragama.

Pasca reformasi, jumlah konflik antar umat beragama di sejumlah daerah di Indonesia sangat mengawatirkan. Kasus Sampang Madura, Ambon, dan pengusiran Jemaat Ahmadiyah menjadi daftar kelam hubungan antar agama. Hal ini bertolak dari amanat Undang-undang Dasar 1945, pasal 28 E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 yang menjamin warga untuk bebas menganut keyakinan dan beribadah. (Fitria, K.N, 2023).

Konflik keagamaan yang banyak merenggut hak-hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan itu tidak berdampak pada perbaikan cara hidup dalam keberagaman. Paradigma keagamaan eksklusif yang menjadi salah satu pemicu konflik dan tindakan radikal justru semakin meningkat. Setara Institute merilis, pada tahun 2023 terjadi 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya terjadi sebanyak 175 dengan 333 tindakan pelanggaran.¹

Tingkat kenaikan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang sangat signifikan itu sejalan dengan peningkatan perilaku keagamaan siswa SLTA di Indonesia. Dalam catatan Setara, sebagian dari siswa dengan kategori intoleran pasif, 2,4% di tahun 2016, justru bertransformasi menjadi intoleran aktif 5% di tahun 2023. Hal yang sama juga pada tingkat keterpaparan siswa oleh paham radikal, pada tahun 2016 sebanyak 0,3% meningkat menjadi 0,6% di tahun 2023. (Setara, 2024)

Data peningkatan jumlah konflik dan kecenderungan sikap keagamaan di kalangan siswa tersebut menghambat upaya peningkatan kohesi sosial dalam bentuk moderasi beragama. Generasi muda yang sejatinya menjadi pionir kebebasan beragama dan penguatan kohesi sosial antar umat beragama justru menunjukkan kenyataan sebaliknya. Berdasar alasan itulah penelitian tentang peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di sekolah penting

¹ <https://setara-institute.org/rilis-data-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2023/> diakses Selasa, 25 Juni 2024 pukul 21.51 WIB.

dilakukan untuk menemukan formula atau metode efektif dalam menumbuhkan jiwa-jiwa moderat generasi muda.

Metode Penelitian

Penelitian peran guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Peneliti melakukan pelacakan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder tentang peran guru Pendidikan Agama Islam, pengarusutamaan program moderasi beragama, dan langkah strategis penguatan moderasi beragama pelajaran Pendidikan Agama Islam. Data yang terkumpul dianalisis secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan secara umum setelah melakukan pencarian fakta-fakta atau data-data secara khusus.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan merupakan langkah terstruktur dalam memberikan bimbingan dan pengajaran peserta didik. Melalui upaya itu peserta didik diharapkan memiliki tiga perubahan yaitu pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*), dan keterampilan (*psikomotorik*). Aspek pengetahuan merupakan ranah kognitif yaitu setiap siswa memiliki dan menguasai teori berhubungan dengan pelajaran yang diikutinya. Dalam hal moderasi beragama, alam pikiran siswa harus terisi dengan doktrin atau ajaran bahwa moderasi beragama merupakan ajaran Islam yang rasional karena memuat keseimbangan dalam beragama. Keseimbangan tersebut merujuk pada istilah *ummata wasatha* (QS. 2: 143) yang diartikan sebagai sebuah posisi yang jauh dari dua sisi ekstrem. (Kemenag, 2022).

Aspek kedua, yaitu sikap merupakan rangkaian perbuatan yang secara sadar dilakukan peserta didik sejalan dengan teori-teori yang dikuasainya. Dalam hal moderasi beragama, peserta didik harus bisa mengimplementasikan sikap atau perilaku yang mencerminkan indikator-indikator moderasi beragama. Indikator tersebut, menurut Kementerian Agama terdiri dari sembilan sikap yang meliputi kasih sayang (*rahamutiyah*); kemanusiaan (*Insaniyah*); sikap adil (*Adliyah*); kesalingan (*Mubadalah*); kemaslahatan (*mashlahah*); ikatan kebangsaan (*Mu'ahadah Wathaniyah*); Taat aturan (*Dusturiyah*); Toleransi (*Tasamuiyah*); dan menerima kearifan lokal (*Urfiyah*). (Kemenag, 2022)

Sedangkan aspek ketiga yaitu kemampuan psikomotorik, peserta didik memiliki keterampilan dari hasil pendidikan yang diikutinya. Keterampilan yang berlandaskan pada pengetahuan moderasi beragama yaitu bisa secara aktif mengimplementasikan tujuh nilai utama paradigma *wasathiyah* yaitu senantiasa ada di jalur tengah dan lurus (*Tasawuth*); berperilaku proporsional, adil dan bertanggung jawab (*I'tidal*); mengakui dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan (*Tasamuh*); menyelesaikan masalah melalui musyawarah (*Syura*); terlibat dalam tindakan reformatif dan

konstruktif demi kebaikan bersama (*Ishlah*); merintis inisiatif positif demi kesejahteraan manusia (*Qudwah*); dan mengakui negara bangsa dan menghormati kewargaan (*Muwathanah*). (Kemenag, 2022)

Tiga aspek capaian pembelajaran tersebut tidak tiba-tiba lahir tanpa peran seorang guru, termasuk guru Pendidikan Agama Islam. Profesionalisme guru menjadi faktor penentu dalam membina peserta didik sebagai sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan sejalan dengan cita-cita kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang bahwa guru merupakan pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik.

Dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama, setiap guru harus mencurahkan segenap pikir dan tindakan yang mencerminkan empat kompetensi seorang guru sebagaimana dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Empat kompetensi ini merupakan satu kesatuan performa yang berkelindan dan merefleksikan secara utuh antara sikap, manajerial pengelolaan kelas, pola komunikasi, dan penguasaan materi atau bahan ajar yang sejalan dengan ruang lingkup moderasi beragama sebagaimana tergambar di bahasan sebelumnya.

Kompetensi kepribadian merupakan unsur penting pertama yang harus dimiliki guru atau pendidik. Pada kompetensi ini, sosok pendidik harus betul-betul menampilkan karakter yang bisa digugu dan ditiru. Di antara kepribadian yang harus melekat yaitu sikap stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Di dalam hal kepribadian ini, Imam Asy'ari membagi kepada tiga segmen yaitu kepribadian atau sikap yang dilakukan pada diri sendiri, dalam belajar mengajar, dan terhadap pelajar. Sikap pada diri sendiri meliputi murakabah kepada Allah, sakinah atau tenang, tawadhu, tawakal, mengagungkan ilmu, *khauf* dan *khasyah* kepada Allah, *wara'i*, tidak menjadikan ilmu sebagai media mencari dunia, dan *zuhud*. Selain itu, tidak berprofesi hina menurut syariat dan adat, taat syariat Islam dan hukum zahir, memelihara sunnah syari'ah, menghilangkan akhlak tercela, tidak malu bertanya walau kepada yang lebih rencah, menghindari perilaku yang menimbulkan tuduhan buruk, memadamkan bidah, bergaul dengan masyarakat, semangat menambah ilmu, dan menyusun karya tulis sesuai bidang keilmuan, (Asy'ari, 2017).

Adapun sikap guru atau pendidik terhadap peserta didik antara lain memperbaiki niat ikhlas hanya karena Allah, membantu pelajar dari awal sampai akhir, memperlakukan siswa dengan penuh kasih sayang, memudahkan pelajar dalam memahami keilmuan, semangat profesional dalam mengajar, dan selalu menguji hapalan pelajar. Selain itu, pendidik juga harus bisa memilih pelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak, bersikap demokrat, memonitoring perilaku pelajar, menjaga keharmonisan hubungan pendidik dan pelajar, memperhatikan kehadiran siswa, *tawadu'*, dan bertutur kata terpuji, (Asy'ari, 2017). Melalui sikap atau karakter tersebut

seorang guru menjadi panutan, tidak saja di dalam kelas atau lingkungan sekolah melainkan di dalam kehidupan peserta didik.

Dalam kompetensi pedagogik, setiap pendidik harus menyelami kondisi psikologis dan perkembangan peserta didik dan pengelolaan kelas. Berbekal kompetensi ini upaya penanaman nilai-nilai moderasi beragama bisa ditanamkan sesuai kepribadian dan psikologis peserta didik. Begitu halnya dalam pengelolaan kelas, pendidik membuat perencanaan, pelaksanaan, memilih metode pembelajaran yang tepat, dan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kohesi sosial dan moderasi beragama melalui tema atau bahasan materi ajar pendidikan agama Islam. Hal ini sejalan dengan kompetensi profesional yaitu setiap pendidik menguasai materi pembelajaran yakni konsep dan ruang lingkup moderasi beragama, mampu mengembangkan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang keilmuan yang dikuasainya.

Terakhir yaitu kompetensi sosial. Seorang pendidik mampu berkomunikasi dengan baik dan interaktif dengan semua elemen sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat umum. Kompetensi ini penting untuk membangun persepsi utuh tentang tujuan pendidikan, supaya ranah teori di dalam kelas bisa dikomunikasikan dengan orang tua, masyarakat, dan *stakeholder* pendidikan lainnya. Prihal komunikasi interaktif ini sangat penting untuk membangun dan menumbuhkan karakter moderat atau moderasi beragama. Melalui komunikasi yang inten dan interaktif, paradigma moderasi beragama bisa disemai ke semua lini kehidupan dan tumbuh menjadi paradigma peserta didik, orang tua, dan masyarakat.

Empat kompetensi guru tersebut sangat menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan perannya sebagai pemelihara (*conservator*), pengembang (*innovator*), penerus (*transmitor*), penerjemah (*transformator*), dan penyelenggara (*organisator*). (Syarnubi, 2016). Dalam hal penguatan dan penanaman nilai-nilai moderasi beragama, guru Pendidikan Agama Islam berperan dalam memelihara sifat atau karakter moderat yang dimiliki peserta didik, mengembangkan model dan metode pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai sikap moderat yaitu berupaya di tengah antara dua kelompok, berlaku adil, terbuka untuk dialog atau musyawarah, berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan bersama dalam landasan saling menghormati.

Para pendidik juga sebagai penerus ide-ide dan konsep moderasi beragama, baik yang dikembangkan pemerintah maupun nilai-nilai moderat yang secara ideal merupakan pesan ajaran agama itu sendiri. Dalam memainkan peran ini, para pendidik menerjemahkan ulang, baik ayat-ayat atau ajaran Islam yang terbuka, pesan damai yang dicontohkan nabi, dan doktrin-doktrin keagamaan, maupun rencana strategis pemerintah dalam hal tersebut, sehingga mampu bersama-sama membangun paradigma moderat di kalangan peserta didik. Yang tidak kalah penting adalah peran pendidik dalam memobilisasi atau mengorganisir peserta didik supaya berperan aktif dalam menumbuhkan semangat moderasi beragama. Upaya ini harus menjadi skala prioritas

mengingat tingkat penyebaran paham radikal dan sikap intoleran di lingkungan peserta didik, khususnya SMA mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurut Suprato (2020), mengajarkan dan mengamalkan moderasi beragama pada peserta didik akan menghadirkan gerakan Islam moderat sekaligus pembiasaan akhlak-akhlak mulia.

Kesimpulan

Peran guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama harus ditunjang dengan penguatan empat kompetensi dasar guru. Keempat kompetensi itu akan menentukan keberhasilan setiap guru atau pendidik dalam memelihara, mengembangkan, meneruskan, menerjemahkan, dan menyelenggarakan program pembelajaran dalam rangka penanaman nilai dan penguatan moderasi beragama.

Penanaman nilai-nilai moderasi beragama oleh guru PAI menitikberatkan pada pengembangan materi pembelajaran yang berorientasi pada ajaran atau doktrin-doktrin inklusif atau terbuka, cinta damai, dan rahmat untuk seluruh alam. Guru PAI harus merethinking atau memikirkan ulang ajaran-ajaran dalam pendidikan Agama Islam yang kaku dan berpotensi pada penumbuhan karakter eksklusif yang dinilai sebagai dasar dari tindakan intoleran dan radikalisme.

Bibliografi

- Fitria, K.N. (2023). Peran Guru PAI dalam Menanamkan Moderasi Beragama dalam Dunia Pendidikan. Dikutip dari <https://digilib.iainptk.ac.id.pdf>.
- Hasyim Asy'ari, (2017). *Pendidikan Karakter Khas Pesantren. Terj. Ed. II*. Tangerang: Tira Smart.
- Kemenag RI, (2022). *Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam*. Jakarta. Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama.
- Setara, (2024). Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) 2023; dari Stagnasi menuju Stagnai Baru, *Setara Institute for Democracy and Peace*. Jakarta.
- Suprpto. (2020). Integrasi Moderasi Beragama dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Islam*, 325-367.
- Syarnubi. (2016). Manajemen Konflik Dalam Pendidikan Islam dan Problematikanya: Studi Kasus di Fakultas Dakwah UIN-SUKA.
<https://setara-institute.org/rilis-data-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2023/> diakses Selasa, 25 Juni 2024 pukul 21.51 WIB.